


**“PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS GUNA PENDAFTARAN  
PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK  
BERDASARKAN PENGGOLONGAN PENDUDUK”**

**Tesis**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**DISUSUN OLEH:**

**Tengku Argaswari Lafelda**

**1520123098**

**UNTUK KEDAJAAN BANGSA**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**

**Linda Elmis, S.H, M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2018**

## **PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PENDUDUK**

### **ABSTRAK**

Pluralisme hukum dalam lapangan hukum Perdata adalah akibat dari Politik hukum Pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 (tiga) golongan yang didasarkan pada Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yang berpengaruh pula terhadap pembuatan aturan keperdataan. Salah satu aturan keperdataan tersebut adalah Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan *juncto* Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Pembuatan SKW yang berdasarkan pada penggolongan penduduk pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan hukum dan merupakan bentuk diskriminasi. Pendekatan masalah yang diuntukkan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris (*empirical legal research*) yaitu berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas terkait dengan praktek yang terjadi di lapangan dan norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya aturan mengenai pembuatan SKW untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan adalah aturan yang bersifat internal dan berlaku sektoral, bukan aturan yang bersifat eksternal dan berlaku umum. Dan aturan tersebut masih mendasarkan pembuatan SKW yang berdasarkan penggolongan penduduk, sementara telah ada UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa hanya dikenal istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Untuk itu seharusnya pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan tidak lagi dibuat berdasarkan penggolongan penduduk. Oleh karena itu perlu keseragaman dalam pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi seluruh WNI dengan menunjuk satu pejabat yang berwenang untuk hal tersebut.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak.

**PARADIGM TOWARDS THE MAKING OF CERTIFICATE OF INHERITANCE  
FOR TRANSITIONAL REGISTRATION OF LAND RIGHTS DUE TO  
INHERITANCE THAT ARE NOT BASED ON POPULATION  
CLASSIFICATION**

**ABSTRACT**

Legal pluralism in the field of Civil Law is the result of Dutch Government political law that divides the Indonesian population into three (3) categories based on Article 131 and 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Impact of the implementation of the classification rules and laws also affect the population to civil rule-making. One of the civil rules is Letters Department of Home Affairs Directorate General of Agraria Directorate of Land Registry (Cadastre) Number Dpt / 12/63/12/69 1969 about the Certificate of Inheritance and Proof of Citizenship *in conjunction with* Article 111 paragraph (1) letter c point 4 Minister of State for Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Regulations Number 3 of 1997 about the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 about Land Registration, which regulates the making of Certificate of Inheritance (SKW). The SKW making based on the classification of the population after the enactment of Law No. 12 of 2006 on Citizenship (Citizenship Law) as the implementing regulations of the Constitution of the State in 1945, raises legal injustice and a form of discrimination. Approach to the problem that would come in this research is empirical juridical (*legal empirical research*) that is related to the subject matter to be discussed related to the practices that occur in the field and the norms of law (legislation) that already exist. The results showed that basically rules regarding the making of SKW for transitional registration of land rights due to inheritance is an internal rule and sectoral applicable, not an external rule and generally applicable. And the rule is still basing SKW making based on classification of the population, while there has been Citizenship Law which states that only known the term of Indonesian citizens and foreigners. Hence, the making of SKW for transitional registration of land rights due to inheritance should no longer made based on the classification of the population. Therefore, it needs uniformity in the making of SKW for transitional registration of land rights due to inheritance for all citizens by appointing one authorized official for that matters.

Keywords: Certificate of Inheritance, Land Rights Registration, Rights Transitional.

